



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

STRATEGI DAERAH
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
(STRADA PPDT)
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 – 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 telah ditetapkan Kabupaten Belitung sebagai salah satu dari 199 Kabupaten tertinggal di Indonesia.;
- b. bahwa untuk mengatasi keteringgalan suatu daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai daerah otonom, adapun Pemerintah Pusat berperan dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi;
- c. bahwa sesuai hasil rapat koordinasi dengan sektor – sektor terkait perlu perencanaan secara terpadu terhadap pembangunan Kabupaten Belitung dalam pengentasan dari keteringgalan sebagai daerah tertinggal;
- d. bahwa untuk menghasilkan pembangunan yang efektif dan efisien, perlu disusun suatu Strategi Daerah sebagai landasan bagi semua pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan

Masyarakat) dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Belitung sebagai daerah tertinggal;

- e. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 - 2009;
9. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG STRATEGI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA PDT) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 – 2009.

Pasal 1

Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Belitung Tahun 2007 – 2009 selanjutnya disebut STRADA PDT Kabupaten Belitung, disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan berbagai pihak (*stakeholder*) baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Pasal 2

STRADA PDT Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mengatur pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan prinsip-prinsip yang adil, demokratis, terbuka, partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 3

STRADA PDT Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

STRADA PDT Kabupaten Belitung disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III	FAKTOR PENYEBAB KETERTINGALAN
BAB IV	POTENSI DAERAH
BAB V	KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB VI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN PRIORITAS
BAB VII	SUMBER PENDANAAN
BAB VIII	PENUTUP

Pasal 5

STRADA PDT Kabupaten Belitung sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan daerah, ketersediaan dana pembangunan serta situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 22 Juli 2006

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan
pada tanggal 22 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

M U L G A N I

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR : 17 TAHUN 2006
TANGGAL : 22 JULI 2007

**STRATEGI DAERAH
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
(STRADA PPDT)
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 – 2009**